
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM DALAM PENETAPAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Lisma Lumentut¹, Edgar Michael Parinussa²

1. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. lismalumentut@ukipaulus.ac.id*
2. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. edgarmichaelparinussa@gmail.com*

Abstrak

Perjanjian antar pemegang saham merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama ketika Anggaran Dasar tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional secara fleksibel. Perjanjian ini memberikan ruang bagi para pemegang saham untuk menetapkan ketentuan tambahan, termasuk dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antar pemegang saham yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci : Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Wanprestasi

Abstract

A shareholders' agreement is a crucial instrument in corporate governance, especially when the Articles of Association cannot accommodate all operational needs flexibly. Such agreements allow shareholders to establish additional provisions, including the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners. This study aims to analyze the legal consequences of shareholders' agreements in appointing directors and commissioners at PT Oceania Development. The research employs a normative juridical method, using statutory and case approaches. The results show that a shareholders' agreement, when lawfully made and fulfilling the legal requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, has binding legal force equivalent to law for the involved parties. Therefore, any non-compliance with the agreement may constitute a breach of contract (wanprestasi), obligating the breaching party to compensate the losses suffered by the other party.

Keywords: Shareholders' Agreement, Board of Directors, Board of Commissioners, Breach of Contract

1. Pendahuluan

Saham merupakan bagian kepemilikan yang dimasukkan ke dalam suatu perseroan sebagai bentuk partisipasi dalam perusahaan. Sementara itu, perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit disepakati, tetapi juga mencakup hal-hal yang wajib dipenuhi berdasarkan kepatutan, kebiasaan,

serta peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan tertulis, melainkan memiliki kekuatan hukum mengikat yang disertai dengan norma hukum, adat istiadat, dan etika. Perjanjian antar pemegang saham biasanya mencakup serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham dalam mengelola kepentingan mereka di dalam suatu perseroan, termasuk dalam hal penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris.

Anggaran Dasar (AD) suatu perseroan merupakan dokumen publik yang memuat ketentuan internal mengenai tata kelola perusahaan, seperti struktur modal, penerbitan dan kepemilikan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Sebaliknya, perjanjian antar pemegang saham bersifat privat dan hanya berlaku bagi pihak yang menandatangani. Perjanjian antar pemegang saham dapat dibuat sebelum atau setelah pendirian perseroan dan sering kali dijadikan pedoman tambahan dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik, terutama apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, yang dapat menimbulkan wanprestasi. Padahal, menurut ketentuan hukum, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk sahnya suatu perjanjian, hukum mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks perjanjian pemegang saham, keempat unsur tersebut harus terpenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai ilustrasi, terdapat sebuah kasus antara PT WAS sebagai penggugat dan PT MTU, PT IPG, serta PT LMS sebagai tergugat, yang merupakan para pemegang saham dalam PT Oceania Development. Dalam perjanjian antar pemegang saham, telah disepakati pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa, hasil yang ditetapkan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian dan perseroan terbatas, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

kasus (*case approach*) untuk menganalisis perkara konkret yang menjadi objek kajian, yakni sengketa hukum mengenai perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam praktik ketatanegaraan perusahaan.

3. Pembahasan

A. Akibat Hukum dari Perjanjian Pemegang Saham tentang Penetapan Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development

Perjanjian antar pemegang saham merupakan suatu bentuk kontrak privat yang dibuat antara para pemegang saham, yang pada umumnya juga melibatkan perusahaan itu sendiri. Perjanjian ini dapat memuat ketentuan tambahan yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan, termasuk mengenai pembagian komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Sifat privat dari perjanjian tersebut memberikan keleluasaan bagi para pemegang saham untuk menyusun ketentuan sesuai kesepakatan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum perseroan, kecuali sebatas jumlah saham yang dimiliki. Namun demikian, mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian. Dalam struktur perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan organ-organ utama yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan melalui RUPS atau mekanisme yang sah, dan pencalonan biasanya berasal dari pemegang saham.

Perjanjian antar pemegang saham yang mengatur komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pengejawantahan dari asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak menyepakati hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar. Selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka isi perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Apalagi jika perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Kasus sengketa antara PT Wisma Aman Sentosa sebagai penggugat dan PT Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, serta PT Lumbung Mas Sejahtera

sebagai tergugat menggambarkan situasi di mana perjanjian pemegang saham dilanggar. Dalam perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa masing-masing pihak berhak mengajukan nama calon untuk menduduki jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, dengan proporsi tertentu. Namun, saat RUPS Luar Biasa diselenggarakan, nama-nama calon yang diajukan oleh penggugat tidak diakomodasi oleh para tergugat, meskipun penggugat telah menyerahkan daftar calon secara resmi. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan secara sah.

Perlu dipahami bahwa meskipun pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS, apabila sebelumnya telah ada perjanjian yang mengatur mekanisme atau pembagian jatah pencalonan, maka perjanjian tersebut tetap harus menjadi pedoman. Tidak mengakomodasi ketentuan yang telah disepakati berarti mengabaikan prinsip itikad baik dan mengingkari kewajiban kontraktual, yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun finansial kepada pihak lain.

Perbuatan wanprestasi dalam konteks ini meliputi tindakan tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakannya secara tidak benar, melaksanakannya terlambat, atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan menurut isi perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, hingga biaya perkara apabila sengketa diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, dalam kasus PT Oceania Development, apabila terbukti bahwa para tergugat tidak mengindahkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka mereka dapat dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada penggugat. Hal ini mempertegas bahwa perjanjian antar pemegang saham memiliki kekuatan hukum yang kuat selama dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Pemegang Saham dalam Hukum Perusahaan di Indonesia

Dalam hukum perjanjian di Indonesia, dikenal asas *kebebasan berkontrak*, yang memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, dan mitra yang mereka tentukan sendiri, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan perjanjian pemegang saham sebagai suatu kontrak yang hidup dalam praktik dunia usaha modern. Perjanjian pemegang saham yang mengatur pembagian komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris bukanlah bentuk intervensi terhadap struktur organ perseroan, melainkan pengaturan internal di antara para pemilik modal yang wajib dihormati sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Keabsahan perjanjian ini juga didukung oleh fakta bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang melarang para pemegang saham untuk membuat kesepakatan tambahan di luar Anggaran Dasar. Bahkan, undang-undang tersebut secara eksplisit mengakui kewenangan RUPS untuk mengambil keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar. Maka, perjanjian yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan RUPS, termasuk soal pengajuan nama calon Direksi dan Dewan Komisaris, patut dipandang sebagai instrumen hukum yang sah.

Dalam konteks kasus PT Oceania Development, Perjanjian Pemegang Saham telah dituangkan dalam akta notaris dan secara jelas mengatur hak masing-masing pihak untuk mencalonkan sejumlah nama ke dalam jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, pengabaian terhadap isi perjanjian tersebut dalam pelaksanaan RUPS Luar Biasa menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan itikad baik. Ketika perjanjian telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sifatnya menjadi *obligatoir* – mengikat dan wajib dilaksanakan. Pengingkaran terhadap isi perjanjian semacam itu tidak hanya memunculkan sengketa antar pemegang saham, tetapi juga dapat menimbulkan instabilitas dalam tata kelola perusahaan.

Lebih jauh lagi, kekuatan mengikat dari perjanjian ini menjadi penopang bagi perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa, pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk menilai dan mengabulkan tuntutan terhadap pihak yang wanprestasi, termasuk pembatalan hasil RUPS yang bertentangan dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, fungsi preventif dan represif dari hukum perjanjian bekerja secara simultan dalam konteks ini: mencegah pelanggaran dan memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum perusahaan Indonesia, perjanjian pemegang saham bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki posisi penting sebagai sumber kewajiban yang melengkapi ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan, sekalipun mekanisme formal seperti RUPS telah dilaksanakan, karena substansi perjanjian yang dilanggar dapat berimplikasi langsung terhadap keabsahan keputusan yang diambil.

4. Kesimpulan

Perjanjian antar pemegang saham merupakan bentuk perjanjian privat yang sah dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, selama memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam konteks hukum perusahaan, perjanjian ini dapat digunakan sebagai instrumen pengatur tambahan terhadap hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar, termasuk pengaturan mengenai pencalonan dan pembagian komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris.

Kasus yang terjadi pada PT Oceania Development menunjukkan bahwa pengabaian terhadap isi perjanjian yang telah disepakati secara sah dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi. Para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pemegang saham harus dijalankan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu, dari sisi keabsahan, perjanjian pemegang saham tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Justru perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan jaminan hukum bagi para pemegang saham untuk mengatur hubungan internal mereka secara lebih fleksibel. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian, meskipun dilakukan dalam forum yang sah seperti RUPS, tetap dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berdampak pada keabsahan keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, perjanjian pemegang saham memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan ketidakpatuhan terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius dalam tata kelola perusahaan.

5. Referensi

Buku:

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Hirman, Yuni Purwati, dan Sigit Sato Nugroho. *Hukum Perseroan Terbatas*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015.

Martien, Dhoni. *Hukum Perusahaan*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Masitah Pohan. *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*. Bojongsari: Eureka Media Aksara, 2023.

Mochammad Tanzil Multazam, Noor Fatimah Mediawati, dan Sri Budi Purwaningsih. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.

Paramita Prananingtyas. *Hukum Perusahaan*. Semarang: Yoga Pratama, 2019.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Perikatan*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1978.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis dalam Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2002.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONES 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.
- Lumentut, Lisma. "HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA'BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA." *Paulus Law Journal* 1.1 (2019).
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review." *SASI* 29.4 (2023): 656-666.
- Lumentut, Lisma, and Rantau Padallo. "PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 62-71.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Mangiri, Juweni, and Febi Meliana Ingratuban. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)." *Paulus Legal Research* 2.1 (2023).
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Mulyadi, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 385-399.
- Palullungan, Liberthin, and Trifonia Sartin Ribo. "Penerapan Presidential Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013." *Paulus Law Journal* 2.2 (2021): 72-80.
- Pasapan, Pasolang, and Lisma Lumentut. "Penerapan Asas Rechtsverwerking Dalam Perolehan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Kajian Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 336 Pk/Pdt/2015)." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).

-
- Sari, Meiliana. "Kekuatan Hukum Perjanjian Para Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Sparringa, Maqdalena RR, Agus Salim, and Yotham Th Timbonga. "EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR." *Paulus Legal Research* 1.1 (2021).
- Sutedi, Adrian. "Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 2, 2016.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "Modus Of Operandi and Sanctions For Criminal Actions In The Health Field (Study Decision Number 90/Pid. Sus/2023/Pn Mks)." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 3516-3524.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Website:

- <https://www.ojk.go.id>
<https://peraturan.go.id>
<https://www.hukumonline.com>